



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Maret 2025

Nomor : 100.3/363
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo

Yth. Bupati Wonosobo
di
WONOSOBO

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 100.3.9/176/HK tanggal 3 Februari 2025 hal Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang:

A. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

1. Substansi mengenai bencana sosial yang tercantum dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum agar dihapus mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak mengatur mengenai bencana sosial.
2. Pasal 1
 - a. Agar dikaji penggunaan definisi atau batasan pengertian "Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana", "Bahan Berbahaya dan Beracun", "Potensi Bahaya Kebakaran" mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
 - b. Agar dicermati kembali definisi atau batasan pengertian "Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan" mengingat di dalam batang tubuh yang diatur yaitu "Manajemen Proteksi Kebakaran".
 - c. Angka 42 agar dipindah ke batang tubuh.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "daerah rawan bencana" dalam Pasal 8 huruf c dan "tanggap darurat bencana" dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f agar diawali huruf kapital.
4. Konsistensi penulisan "Korban" dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) mengingat sudah diatur dalam Pasal 1 angka 22 bahwa "Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah...".
5. Konsistensi penulisan "RISPK" dalam batang tubuh mengingat sudah diatur dalam Pasal 1 angka 37 bahwa "Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah...".
6. Pasal 2 huruf e, agar dicermati kembali sesuai kewenangan apakah yang dimaksud pengalokasian anggaran penanggulangan bencana atau pengalokasian anggaran tanggap darurat bencana.
7. Judul bagian keempat Bab II Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah agar diubah mengingat sama judulnya dengan judul bab.
8. Frasa "antara lain" dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) agar diubah menjadi "paling sedikit meliputi".
9. Pasal 23 ayat (4)
Frasa "Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah" agar diubah menjadi "Bupati".
10. Agar dikaji pengaturan mengenai "analisis risiko bencana".
11. Pasal 39, frasa "sesuai dengan tingkatan bencana" agar dihapus.
12. Pasal 40
 - a. Ayat (3), frasa "sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya" agar dihapus.
 - b. Pendeklarasian mengenai tim reaksi cepat agar diubah menjadi "ditetapkan oleh Bupati".
13. Pasal 44 ayat (2) agar dihapus.
14. Pasal 51 huruf a, agar ditambahkan kata "dilaksanakan" sebelum kata "selaras".
15. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan Pasal 22 ayat (5) agar diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada".
16. Agar ditambahkan pengaturan mengenai:
 - a. Ruang lingkup.
 - b. Sinergitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Wonosobo.

B. Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan

1. Angka 6 sampai dengan angka 10 pada dasar hukum "mengingat" agar dicermati

- kembali untuk dicantumkan peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah ini.
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "kedaulatan pangan" dalam Pasal 3 huruf c agar diawali huruf kapital.
 3. Pasal 4 agar diubah rumusannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: ...

4. Pengaturan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dalam Pasal 8 agar disesuaikan dengan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043.
 5. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan dalam Pasal 11 ayat (2) agar diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada".
- C. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032
1. Pada dasar hukum "mengingat":
 - a. Penulisan angka 1 agar diubah menjadi "Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
 - b. Angka 3 agar ditambahkan peraturan perundang-undangan perubahannya.
 - c. Agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017–2032.
 2. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7) agar ditambahkan konjungsi.
 3. Pasal 2 ayat (4) agar diubah menjadi sebagai berikut:
(4) Asas Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:...
 4. Pasal 13 ayat (4), kata "ditetapkan" agar diubah menjadi "diatur".
 5. Nomenklatur OPD dalam Lampiran III agar diubah rumusannya menjadi rumusan umum misal Disparbud diubah menjadi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam ketiga Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo.

